

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Denda keterlambatan pada kartu kredit syariah diperbolehkan dalam menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, hal itu karena memberi sanksi kepada orang mampu yang menunda-nunda pembayaran utang adalah diperbolehkan dalam hukum Islam, dan pemegang kartu kredit syariah adalah termasuk orang yang mampu. Selain itu denda keterlambatan diterapkan berdasarkan *masalah mursalah*, karena ada manfaat di dalamnya.
2. Dalil-dalil yang digunakan oleh DSN MUI dalam memutuskan fatwa tentang keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah adalah berupa Hadits nabi SAW, Kaidah Ushul Fikih, Pendapat Ulama, dan Ijtihad (musyawarah).
3. Berdasarkan kaidah-kaidah kemaslahatan, maka denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah adalah boleh (*mubah*) dilakukan selama digunakan untuk dana sosial.

#### B. Saran

1. Penerbit kartu harus melakukan seleksi atau analisis terlebih dahulu sebelum memutuskan seseorang layak memegang kartu kredit yang mereka terbitkan, seperti penghasilan cukup, disesuaikan dengan fasilitas

kredit, sehingga kemungkinan kecil pemegang kartu terkena denda keterlambatan dalam membayar utangnya. Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada sekarang ini, janganlah kita terlalu cepat mengambil kesimpulan suatu permasalahan kontemporer dilarang oleh agama. Karena tidak ada dalam Fiqh terdahulu, akan tetapi hendaklah kita cari solusi hukumnya yang tepat untuk diterapkan pada zaman sekarang. Kita hidup bukan zaman pengarang fiqh-fiqh terdahulu karena zaman terus berputar dan permasalahan bertambah kompleks, sedangkan Al- Quran maupun Sunnah berhenti dan tidak akan bertambah lagi.

2. Diharapkan kepada umat Islam, mahasiswa, dan penulis agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang kredit kartu syariah (*syariah card*) dan fatwa tentang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.